



WALIKOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 23 TAHUN 2003

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT PENGADAAN PANGAN MELALUI PD. BPR. BANK PASAR KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2003

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan koperasi pelaksana pengadaan pangan dan pembelian gabah petani di Kota Pekalongan dipandang perlu adanya penyaluran kredit pengadaan pangan kepada koperasi pelaksana pengadaan pangan ;
 - b. bahwa Pemerintah Kota Pekalongan dalam APBD Tahun Anggaran 2003 telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai penyaluran kredit pengadaan pangan melalui PD. BPR. Bank Pasar ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud kegiatan tersebut, maka perlu diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Walikota ;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;
 3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekalongan ;
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2003 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT PENGADAAN PANGAN MELALUI PD BPR BANK PASAR KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2003.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pekalongan ;
- b. Walikota adalah Walikota Pekalongan ;
- c. Dinas / Badan / Kantor / Bagian , adalah Dinas / Badan / Kantor / Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan ;
- d. PD. BPR. Bank Pasar adalah PD. BPR. Bank Pasar Kota Pekalongan ;
- e. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan ;
- f. Koperasi pelaksana pengadaan pangan adalah koperasi yang usaha pokoknya atau salah satu unit usahanya di bidang pangan.

BAB II

B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dana penyaluran kredit pengadaan pangan melalui PD. BPR. Bank Pasar adalah :

- a. memberikan pinjaman modal kepada koperasi pelaksana pengadaan pangan ;
- b. membantu menjaga stabilitas harga gabah dan pupuk ;
- c. meningkatkan kinerja koperasi pelaksana pengadaan pangan ;
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

B A B III

PLAFOND PINJAMAN MODAL, BEBAN BUNGA DAN JANGKA WAKTU

Bagian Pertama Plafond Pinjaman Modal

Pasal 3

- (1) Plafond penyaluran kredit pengadaan pangan melalui PD. BPR. Bank Pasar adalah sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dari APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2003, dialokasikan untuk :
 - a. Penyaluran kredit untuk pelaksanaan pengadaan pangan, sebesar Rp. 200.000.000,00.
 - b. Penyaluran Kredit untuk pelaksanaan pengadaan pupuk, sebesar Rp. 50.000.000,00.
- (2) Batas maksimal pemberian kredit kepada koperasi pelaksana sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Bagian Kedua Beban Bunga

Pasal 4

- (1) Beban bunga yang dikenakan kepada koperasi penerima pinjaman modal sebesar 12 % pertahun.
- (2) Beban bunga sebesar 12 % pertahun tersebut dibagi untuk :
 - a. 8 % untuk pos Pendapatan Asli Daerah.
 - b. 2 % untuk operasional Tim Teknis.
 - c. 2 % untuk PD. BPR. Bank Pasar.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga
Jangka Waktu

Pasal 5

- (1) Pengembalian penyaluran kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan.
- (2) Dana penyaluran kredit pengadaan pangan melalui PD. BPR. Bank Pasar dapat digulirkan kembali sampai tahun 2008, apabila dibutuhkan dapat diperpanjang.

B A B I V

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGAJUAN PINJAMAN

Bagian Pertama
Persyaratan Pinjaman

Pasal 6

Koperasi calon penerima penyaluran kredit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berbadan hukum.
- b. mempunyai kegiatan usaha di bidang pengadaan pangan.

Bagian Kedua
Prosedur Pengajuan Pinjaman

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan pinjaman modal, pengurus harus mengajukan permohonan kepada Walikota Pekalongan melalui Tim Teknis.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. SK Badan Hukum Koperasi ;
 - b. Neraca Koperasi tahun terakhir ;
 - c. Susunan nama Pengurus dan atau Pengawas ;
 - d. Foto copy KTP Pengurus ;
 - e. Surat pernyataan ;
 - f. Agunan / jaminan ;
 - g. Rencana penggunaan dan pengembalian pinjaman modal.

BAB V

KEWAJIBAN PEMINJAM

Pasal 8

Penerima pinjaman berkewajiban untuk :

- a. melunasi pinjaman modal sesuai dengan perjanjian (12 bulan) ;
- b. melaporkan perkembangan kegiatan pelaksana pengadaan pangan kepada Tim Teknis setiap bulannya selambat – lambatnnya tanggal 5 bulan berikutnya ;
- c. mengutamakan pembelian gabah di wilayah Kota Pekalongan yang dikuatkan dengan surat pernyataan ;
- d. koperasi penerima pinjaman, menandatangani surat perjanjian dengan PD. BPR. Bank Pasar, diketahui oleh Ketua Tim Teknis.

BAB VI

PENGEMBALIAN PINJAMAN

Pasal 9

- (1) Angsuran pinjaman harus dilunasi selambat – lambatnnya dalam 12 bulan.
- (2) Penerima pinjaman setiap bulannya diwajibkan untuk mengangsur bunga
- (3) Pembayaran bunga selambat-lambatnnya adalah tanggal 5 bulan berikutnya.
- (4) Angsuran pokok dilakukan pada bulan ke – 12.

BAB VII

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN BIAYA OPERASIONAL

Bagian Pertama Pembentukan Tim Teknis

Pasal 10

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyaluran kredit pengadaan pangan melalui PD. BPR. Bank Pasar, dibentuk Tim Teknis.
- (2) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Biaya Operasional

Pasal 11

- (1) Untuk menampung bagian bunga sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Keputusan ini, Tim Teknis dapat membuka rekening pada PD. BPR. Bank Pasar.
- (2) Penggunaan bagian bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, untuk membiayai operasional Tim Teknis.

B A B VIII

PENUTUP

Pasal 12

Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Tim Teknis.

Pasal 13

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pekalongan
pada Tanggal **31 Maret 2003**



Samsudiat
SAMSUDIAT

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor **24** pada tanggal **3 April 2003** Seri D Nomor **20.**



SEKRETARIS DAERAH

Sri Nurdiah Kasbollah
SRI NURDIJAH KASBOLLAH

Wakil Bina Utama Muda
NIP. 140 053 725